



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU**

PUTUSAN

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register : 02/PS.REG/BWSL.KBR.22.09/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru telah menerima dan mencatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Pemohon

1. Nama : Hj. Alfisah, S.Sos., M.A.P.

No. KTP :

Tempat, Tanggal lahir :

Alamat/Tempat Tinggal :

Pekerjaan/Jabatan :

2. Nama : Syaiful Anwar, BBA

No. KTP :

Tempat, Tanggal lahir :

Alamat/Tempat Tinggal :

Pekerjaan/Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Berdasarkan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru terkait Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor : 31/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru yang berkedudukan di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 40, Tlp / Fax : 0518-24491, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Kotabaru dengan pokok-pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sangat dirugikan atas Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama Sdr. Saijul Kurnain tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Pemohon berpendapat perbuatan Termohon tidak menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Pemohon atas nama Sdr. Saijul Kurnain sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah tidak beralasan hukum, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini agar Bawaslu Kabupaten Kotabaru dapat memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kotabaru untuk menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Pemohon atas nama Sdr. Saijul Kurnain sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon tidak menemukan unsur kegandaan pada saat pendaftaran tanggal 16 Juli 2018 dan pada masa perbaikan tanggal 22-31 Juli 2018 atas nama Sdr. Saijul Kurnain.
2. Termohon menemukan indikasi kegandaan pada masa verifikasi antara tanggal 1-7 Agustus 2018 atas nama Sdr. Saijul Kurnain karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemohon berbeda dengan BB.2 yang diajukan.
3. Menurut Termohon bahwa seandainya Pemohon melakukan perbaikan persyaratan pencalonan pada masa perbaikan, maka Sdr. Saijul Kurnain akan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
4. Dalam mediasi Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan opsi-opsi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
5. Termohon menyampaikan kepada Pemohon agar pokok permohonan yang diajukan mempunyai landasan hukum yang kuat sehingga jika mencapai kesepakatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas pukul 17.00 Wita.

Bahwa pada pukul 17.52 Wita, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan. Nomor Permohonan : 02/PS.REG/BWSL.KBR.22.09/VIII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon agar melakukan perbaikan *entry* data di SILON terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas nama Saijul Kurnain;
2. Pemohon bersedia melakukan perbaikan *entry* data sebagaimana dimaksud angka 1 dan menyampaikan hasil perbaikan dalam bentuk *print out* kepada Termohon paling lambat 3 kali 24 jam sejak dibacakan putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan pemohon;
3. Terhadap perbaikan hasil *entry* data yang dilakukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemohon menyampaikan *print out* hasil perbaikan kepada Termohon, dan selanjutnya Termohon melakukan penelitian administrasi sebagai berikut:
 - a. Kesesuaian identitas berupa nama, tempat tanggal lahir, nomor NIK, dan alamat yang di *entry* ke dalam SILON dengan *hardcopy* yang diserahkan kepada Termohon; dan
 - b. memastikan tidak terdapat kegandaan pencalonan lebih dari satu lembaga perwakilan, lebih dari satu daerah pemilihan, dan diajukan hanya oleh satu partai politik;
4. Hasil penelitian administrasi akan disampaikan kepada Pemohon dan Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam bentuk berita acara.
5. Apabila hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 Tidak Memenuhi Syarat maka tidak akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS); dan
6. Apabila hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 Memenuhi Syarat, maka proses pencalonan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 103 huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor : 02/PS.REG/BWSL.KBR.22.09/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 02/PS.REG/BWSL.KBR.22.09/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru pada hari Senin, tanggal dua puluh Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Mohamad Erfan, 2) Rusdiansyah, 3) Akhmad Gafuri, 4) Andi Muhammad Saidi, 5) Fat Hurrahman masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Mohamad Erfan, 2) Rusdiansyah, 3) Akhmad Gafuri, 4) Andi Muhammad Saidi, 5) Fat Hurrahman masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kotabaru


Ketua	Anggota	Anggota
ttd	ttd	ttd
Mohamad Erfan	Rusdiansyah	Akhmad Gafuri
Anggota	Anggota	
ttd	ttd	
Andi Muhammad Saidi	Fat Hurrahman	

Sekretaris

ttd

Salinan putusan ini dibuat sesuai
dengan Aslinya

Tanggal 21 Agustus 2018



Misransyah, S.E.

Tembusan:

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Arsip